

**TINJAUAN TAFSIR RIBA
TERHADAP APLIKASI REVENUE SHARING
(BAGI HASIL) STUDI KASUS PERJANJIAN MUDHARABAH
NOMOR: 66/MDH/UJKS/KSU SEJAHTERA UMP/V/2012**

Mintaraga Eman Surya dan Ida Nurlaeli

Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana penerapan aplikasi revenue sharing atau bagi hasil di BTM KSU Sejahtera UMP Apakah sudah sesuai ketentuan dalam Fiqih muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan melalui tiga prosedur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis/aksiologis, pelaksanaan aplikasi revenue sharing atau bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mudharabah dan bagi hasilnya dalam fiqih muamalah.

Kata Kunci : *Fiqih Muamalah, Mudharabah, Riba, Revenue Sharing*

Abstract

This research aimed to obtain the description on how the application of revenue sharing in BTM KSU Sejahtera of UMP (University of Muhammadiyah Purwokerto) whether or not it has been in accordance with provision of Muamalah Fiqh.

This research used qualitative approach. Whereas techniques of data collection were: interview, observation, and documentation. The data analysis was descriptive analysis through three procedures; data reduction, data presentation, and conclusion. Then the data were analyzed qualitatively.

The research result indicated; technically or in axiological way, revenue sharing application in BTN KSU Sejahtera UMP has not been fully in accordance with provision of mudharabah and revenue sharing in fiqh of muamalah.

Keywords : *Fiqh of Muamalah, Mudharabah, Usury, Revenue Sharing*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dan juga pedoman bagi para mujtahid dalam berijtihad mengembangkan ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum dan tindakan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Untuk melakukan ijtihad dan pengembangan terhadap pemahaman ayat-ayat al-Qur'an, kemampuan guna menghasilkan pemahaman yang baik mengenai berbagai perilaku kehidupan manusia sangat dibutuhkan, termasuk dalam bidang ekonomi. Ilmu ekonomi Islam yang berpedoman pada al-Qur'an pada dasarnya mempunyai peluang yang sama dengan pengembangan ilmu-ilmu yang lain dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagai suatu disiplin ilmu, harus diakui memang ilmu ekonomi yang berdasar al-Qur'an belum berkembang pesat, sementara itu kebutuhan terhadap ilmu ekonomi ini dirasakan sudah mendesak, sehubungan dengan kegagalan ilmu ekonomi konvensional dalam merealisasikan pembangunan dan kemaslahatan masyarakat.

Khusus di Indonesia, momentum kemunculan ekonomi Islam di Indonesia dimulai tahun 1990an, Salah satu lembaga yang menjadi pusat kegiatan ekonomi Islam adalah perbankan syari'ah. Berkaitan adanya bank dengan sistem syari'at Islam (tanpa bunga), ikhtiar-ikhtiar menuju ke arah itu mulai dilakukan. Diawali dengan lahirnya Bank Muamalat di Jakarta sebagai Bank Syari'ah pertama di Indonesia tahun 1992, kini jumlah Bank Umum Syari'ah berlipat

ganda. Selain banyak bermunculan bank syari'ah baru, bank konvensional ternama pun turut serta meramaikan muncul perbankan syari'ah. Perkembangan praktek lembaga keuangan Islam (khususnya bank syari'ah) dewasa ini di Indonesia dapat dilihat dari pendistribusiannya, yang relative sudah tersebar di seluruh Indonesia. Konsep perbankan yang mulanya hanya merupakan diskusi teoritis, kini telah menjadi realitas faktual yang tumbuh dan berkembang.

Pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah yang pesat nampaknya kurang didukung oleh sikap positif masyarakat. Masyarakat muslim Indonesia masih beragam dalam menyikapi keberadaan dan produk-produk lembaga keuangan syari'ah yang *notabene* produk syari'ah tersebut disediakan untuk masyarakat muslim. Keberagaman sikap masyarakat tersebut meliputi *lawfull* (memandang bahwa produk bank syari'ah sudah syar'i sebesar 30%), *doubthfull* (memandang bahwa produk bank syari'ah setengah syar'i sebesar 50%) dan *unlawfull* (memandang bahwa produk bank syari'ah tidak syar'i sebesar 20%). Hal tersebut cukup memprihatinkan bagi perkembangan perbankan syari'ah mengingat Indonesia 80% berpenduduk muslim¹.

Ada beberapa faktor yang menimbulkan sikap keraguan dari masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan syari'ah. Pertama, Faktor tersebut bisa datang dari pihak masyarakat itu sendiri antara lain penyebabnya; karena kurangnya pemahaman tentang kriteria produk yang syar'i, karena provokasi lain pihak tentang ketidaksyar'ian suatu produk, dan juga dapat disebabkan

¹ Ida Nurlaeli, Mintaraga Eman Surya, Hasil Penelitian "Studi Analisa Sikap MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah) Terhadap Produk-produk Perbankan Syari'ah Berdasar Kaidah-kaidah Fiqhiyah" Th. 2011

karena pengaruh dari orang terpandang di lingkungannya yang menganggap produk-produk lembaga keuangan syari'ah tidak syar'i, tidak dipungkiri sedikit banyak masyarakat akan terpengaruh pola pikir pemimpin di daerahnya atau orang yang dianggapnya terpandang. Kedua, Faktor yang datang dari pihak lembaga keuangan syari'ah, antara lain; kenyataan masih tersisa riba di operasional produk-produk lembaga keuangan syari'ah, kurangnya pelayanan yang baik dan mekanisme transaksi yang merepotkan.²

Dalam hal ini peneliti akan fokus pada faktor kedua, yakni faktor yang menimbulkan keraguan, yang datang dari pihak lembaga keuangan syari'ah yaitu tentang masihkah tersisa riba dalam operasional produk-produk lembaga keuangan syari'ah?. Produk yang menjadi obyek penelitian adalah produk Mudharabah, khususnya dalam aplikasi *Revenue Sharing*/bagi hasil.

Revenue Sharing/bagi hasil dan *Profit Sharing*/bagi keuntungan merupakan lambang atau ciri khas lembaga keuangan syari'ah yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Maka sebagai ciri khas, aplikasi sistem *Revenue Sharing*/bagi hasil tersebut harus dijalankan sesuai ketentuan syari'ah, atau menurut idealnya dengan sebenar-benarnya. Ketika ciri khas tersebut sudah tidak dijalankan sesuai ketentuan, maka antara lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional sudah tidak ada bedanya lagi.

Produk Mudharabah dengan sistem *Revenue Sharing* nya seharusnya dapat meyakinkan masyarakat bahwa transaksi pemberian modal yang dilakukan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan tindakan yang diridloi Allah, sesuai ketentuan

² _____, Hasil Penelitian "Studi Analisis Produk Murabahah di KSU Sejahtera UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto", Th. 2012.

syari'ah, halal dan berkah serta tidak mengandung unsur riba. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut idealnya tidak ada yang *terdzolimi* dan tidak ada yang *mendzolimi* karena baik keuntungan maupun kerugian sudah dapat diprediksi bersama dan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *Shahibul maal* tidak akan menuntut kepada *mudharib* jumlah yang melebihi batas penghasilan *mudharib*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas peneliti ingin mengamati operasional produk Mudharabah dengan aplikasi sistem *Revenue Sharing*/bagi hasil yang dijalankan di BTM KSU Sejahtera UMP dengan Surat Perjanjian Mudharabah Nomor: 66/MDA/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012. Aplikasi sistem *Revenue Sharing*/bagi hasil pada produk Mudharabah tersebut sudah memenuhi kriteria syar'i atau masihkah tersisa riba di dalamnya, serta operasional produk mudharabah yang memenuhi kriteria syar'i sebenarnya yang seperti apa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini diawali dengan field research/penelitian lapangan,³ yang berguna untuk mengumpulkan data, setelah data terkumpul dilanjutkan library research/penelitian pustaka yakni menganalisis data yang sudah ditemukan dengan sumber-sumber pustaka.

1. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi BTM KSU Sejahtera UMP (pengambil kebijakan, pegawai dan nasabah) dan

³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Utama, Jakarta, 1998, hal. 129.

peneliti mengambil Surat Perjanjian Mudharabah Nomor: 66/MDA/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012 sebagai sampel.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan jenis dan aplikasi *Revenue Sharing*/bagi hasil dalam Surat Perjanjian Mudharabah Nomor: 66/MDA/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012. Melalui informan terpilih yakni para pihak yang terlibat dalam akad Surat Perjanjian Nomor: 66/MDA/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012 dikumpulkan informasi mengenai masalah yang diteliti. Data yang diperoleh ini merupakan data primer karena sangat berpengaruh pada analisis data.

Sumber yang akan dijadikan rujukan adalah para informan tersebut. Orang yang akan dijadikan informan (sumber data) adalah pengambil kebijakan dan pegawai yang melayani pengambilan produk mudharabah dalam Surat Perjanjian Nomor: 66/MDA/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dengan menggunakan cara riset lapangan (*field research*). Yakni suatu penyelidikan yang berdasar pada obyek lapangan, daerah atau lokasi tertentu, *field research* dilakukan di BTM KSU Sejahtera UMP. Jenis data yang dikumpulkan adalah yang berhubungan dengan jenis produk dan praktek penerapannya, maka teknik yang sesuai adalah dengan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam.

Pelaksanaan wawancara mendalam (*dept interview*) dilakukan dengan penguasaan pokok persoalan oleh peneliti. Wawancara terstruktur dilakukan pada waktu studi lapangan lanjutan. Pada waktu inipun masih ada kesempatan untuk *probing* yakni pengejaran data lebih mendalam.

Selanjutnya dengan metode dokumentasi, dokumen utama yang dipilih sebagai sumber adalah dengan cara penggalian dokumen terhadap Surat Perjanjian Mudharabah, Nomor:66/MDA/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dimana prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Model Analisis data apabila telah terkumpul dengan analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang bersifat kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

Metode deduktif juga digunakan yakni cara berfikir dengan mengambil apa saja yang dipandang benar pada suatu peristiwa dalam satu kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada suatu peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis tersebut.⁴ Metode ini peneliti gunakan ketika menguraikan ayat-ayat hadits tentang riba atau konsep tafsir riba kemudian ditarik ke dalam obyek yang diteliti yakni Akad Surat Perjanjian Mudharabah Nomor: 66/MDA/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012 sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode induktif yakni cara berfikir yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat khusus atau peristiwa yang konkrit,

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, Yogyakarta, 1983, h. 36

kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁵ Metode ini peneliti gunakan untuk menguraikan akad dalam Surat Perjanjian Mudharabah Nomor: 66/MDA/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012 yang selanjutnya digeneralisasikan berdasarkan landasan teori.

Metode komparatif yakni metode pemecahan tentang perhubungan sebab akibat yang berhubungan dengan situasi atau fenomena satu faktor dengan yang lain.⁶ Metode ini peneliti gunakan untuk menganalisis segala permasalahan yang ada dengan beberapa argumen yang kuat. Argumen yang kuat tersebut penyusun ambil dari beberapa sumber yang menunjang pembahasan tersebut.

Sumber-sumber sebagai referensi untuk menganalisis data disamping ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits serta ketentuan Fiqh Muamalah yang membahas tentang muamalah khususnya tentang ketentuan mudharabah, buku-buku yang membahas tentang Kaidah-kaidah Fiqhiyah, buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah dan ketentuan-ketentuan hukum islamnya, antara lain Fikih Kontemporer, Ushul Fikih, Masail Fiqhiyah, Al Asybah Wa Al Nadzair dan sebagainya.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Ketentuan Ayat-ayat Riba, Tafsirnya dan Fatwa Riba

Riba secara bahasa bermakna “ziyadah” (tambahan), dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh

⁵ Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1985, h.191.

⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 266.

dan membesar⁷. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil⁸. Ada beberapa pendapat tentang penjelasan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil, menurut Afzalur Rahman, pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syari'ah⁹.

Kata "riba" di dalam al Qur'an ditemukan sebanyak 8 (delapan) kali dalam 4 (empat) surat, sebanyak 3 (tiga) kali turun setelah Nabi hijrah dan 1 (satu) ayat lagi ketika Nabi masih di Makkah. Yang diturunkan ketika masih di Makkah walaupun menggunakan kata riba (QS. Al-Rum: 39) ulama sepakat bahwa riba yang dimaksud di sana bukan riba yang haram karena ia diartikan sebagai pemberian hadiah, yang bermotif memperoleh imbalan banyak dalam kesempatan yang lain.¹⁰

⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden, EJ Brill, 1996.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, Jakarta, 1999.

⁹ Afzalur Rahman, *Economic, Doctrines of Islam*, Lahore, Islamic Publication, 1990.

¹⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan. Bandung. Cet. I. hlm. 545.

Allah melakukan tindakan pengharaman atau larangan riba di dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam 4 (empat) tahap. Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang merupakan tahapan dalam menjelaskan masalah riba diantaranya :

a. Surat Ar-Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ (الروم : 39)

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

b. Surat An-Nisaa' Ayat 160 dan 161.

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ
نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء[2]: 160-161)

Artinya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami

telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

c. Surat Ali Imron Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

d. Surat Al-Baqarah Ayat 275-276.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ
اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
(276)

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya.

Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa”.(QS. Al-Baqarah : 275- 276).

e. Surat Al-Baqarah Ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi”. (QS. Al-Baqarah : 278- 279)¹¹

Secara umum ada 4 periode turunnya ayat tentang riba, 1 ayat turun di kota Mekah yang berarti ayat tersebut adalah makiyah dan 3 ayat lainnya turun di kota Madinah yang berarti ayat tersebut adalah madaniyah. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah SWT membenci riba dan perbuatan riba tersebut tidaklah mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Pada ayat ini tidak ada petunjuk Allah SWT yang mengatakan bahwasanya riba itu haram. Artinya bahwa ayat ini hanya berupa peringatan untuk tidak melakukan hal yang negatif.¹²

¹¹ Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahannya* hlm. 86-87

¹² Muhammad Ali as-Shobuni. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jilid.1(Beirut: Dar al-Fikr) hal.390.

Periode kedua Allah SWT menurunkan ayat : Al Nisa' Ayat 160-161. sebagaimana di atas. Ayat ini adalah Madaniyah, yaitu diturunkan di Kota Madinah. Ayat ini merupakan kisah tentang orang-orang Yahudi. Allah SWT mengharamkan kepada mereka riba akan tetapi mereka tetap mengerjakan perbuatan ini. Pengharaman riba pada ayat ini adalah pengharaman secara tersirat tidak dalam bentuk qoth'i/tegas, akan tetapi berupa kisah pelajaran dari orang-orang Yahudi yang telah diperintahkan kepada mereka untuk meninggalkan riba tetapi mereka mereka tetap melakukannya,¹³ hal ini juga dijelaskan al-Maroghi bahwasanya sebagian nabi-nabi mereka telah melarang melakukan perbuatan riba.¹⁴

Periode ketiga Allah SWT menurunkan Surat Al Imron ayat 130, dan Ayat ini adalah Madaniyah, yaitu diturunkan di Kota Madinah. Ayat ini menjelaskan kebiasaan orang Arab saat itu yang sering mengambil riba dengan berlipat ganda. Ayat ini telah secara jelas mengharamkan perbuatan riba, akan tetapi bentuk pengharaman pada ayat ini masih bersifat sebagian, yaitu kepada kebiasaan orang saat itu yang mengambil riba dengan berlipat ganda dari modal. Riba ini disebut dengan riba keji (ربا فحش) yaitu riba dengan penambahan dari pokok modal dari hutang yang berlipat ganda.¹⁵

Periode terakhir adalah periode pengharaman mutlak, yaitu Surat Al Baqarah ayat 278 s/d 279. Ada beberapa riwayat tentang riba yang menjadi sebab-sebab turunnya ayat tentang

¹³ Ibid, _____.

¹⁴ Ahmad Musthofa al-Maroghi. *Tafsir al-Maroghi*. Jilid.2. Juz. 6 (Beirut: Dar al-Fikr) hal. 18

¹⁵ Muhammad Ali as-Shobuni. *Tafsir Ayat Ahkam*. 390

riba, diantaranya : Riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Bani Amru bin Umair bin Auf bin Tsaqif. Adalah Bani Mughirah bin Makhzum mengambil riba dari Bani Amru bin Umair bin Auf bin Tsaqif, selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau melarang mereka melalui ayat ini untuk mengambil riba.¹⁶

Selanjutnya apabila kita melihat fatwa tentang riba, hampir semua majelis fatwa dari kalangan organisasi warga masyarakat Islam yang berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah membahas masalah riba. Pembahasan dimaksud sebagai bagian dari kepedulian organisasi terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Islam. Untuk itu kedua organisasi besar tersebut mempunyai lembaga ijtihad yaitu Majelis Tarjih di pihak Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il di pihak Nahdlatul Ulama.

Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan pinjam (1989), sebagai contoh diuraikan sebagai berikut¹⁷: Majelis Tarjih Sidoarjo pada tahun 1968 memutuskan status hukum riba adalah haram berdasarkan nash sharih dari al Qur'an dan as Sunnah. Oleh karena itu bank yang menggunakan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga yang diberikan oleh

¹⁶ An-Nisabury. *Asbab an-Nuzul*. (Beirut: Dar al-Fikr) hal. 58-59.

¹⁷ Dawaam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Lembaga Study Agama dan Filsafat*, Jakarta, 1999

bank-bank milik pemerintah/negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang sekarang berlaku, termasuk perkara musytabihat. Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank negara, secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintah relatif lebih rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian kebolehan bunga bank negara ini masih tergolong musytabihat (dianggap meragukan)¹⁸.

Sedangkan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama melalui beberapa kali sidang memutuskan mengenai bank dan pembungaan uang sama dengan status hukum gadai. Mengenai hal dimaksud terdapat tiga pendapat ulama, yaitu (a) haram: sebab termasuk hutang yang dipungut rente, (b) halal: sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat, dan (c) syubhat: (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pendapat, Lajnah memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram¹⁹.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) se-Indonesiamenetapkan bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik pembungaan adalah haram. Maka warga masyarakat Islam tidak diperbolehkan oleh ajaran agamanya untuk melaukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional.

¹⁸ Lebih lengkap lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos Publishing House, Jakarta, 1995, lihat Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 114

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 115

OKI (Organisasi Konferensi Islam) dalam sidangnya ketika membicarakan masalah bunga bank, semua peserta sidang menyetujui keharamannya. Pelaksanaan sidang berlangsung di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1970. Hasil sidang menyepakati dua hal: (a) praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'ah Islam, (b) perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai prinsip-prinsip syari'ah. Hal-hal tersebutlah yang melatarbelakangi berdirinya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB)

Sementara itu Mufti negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten bahwa sejak tahun 1900 sampai 1989 Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

Konsul Kajian Islam Dunia (KKID), yang terdiri dari ulama-ulama besar dunia seperti Syeikh al Azhar Prof. Abu Zahra, Prof. Abdullah Draz, Prof. Mustafa Ahmad Zarqa, Dr. Yusuf Qardhawi, dan 300 ulama besar lainnya telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas al Azhar Kairo pada bulan Muharram 1385H/Mei 1965 menghasilkan keputusan bahwa tidak ada sedikitpun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

2. Ketentuan Mudharabah Dalam Fiqih Muamalah.

Sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah akan dinilai berhasil, bermanfaat dan berperan penting apabila

menginvestasikan dananya kepada pengusaha yang membutuhkan dana atau memutar dananya untuk sektor usaha yang riil. Operasional tersebut dinamakan sebagai sistem mudharabah, dengan aplikasi sebagai berikut:

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (standard contract). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembebasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syari'ah Nasional
- b. Bentuk akad produk tabungan mudharabah di lembaga keuangan syari'ah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil atau revenue sharing
- c. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (shahibul mal) dan untuk pengelola dana (mudharib). Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum
- d. Pelaksanaan aqad mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari lembaga keuangan syari'ah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila apabila calon nasabah

menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.

- e. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak lembaga keuangan syari'ah tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
- f. Sistem Amanah (kepercayaan), seseorang memperoleh kredit karena pihak lembaga keuangan syari'ah mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari pihak lembaga keuangan syari'ah. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena dikhawatirkan dana yang diserahkan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah disalahgunakan oleh pihak nasabah dan atau tidak dibayar/dikembalikan kepada pihak lembaga keuangan syari'ah pinjaman dimaksud.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian ada karena ada kepercayaan. Hal ini berarti suatu lembaga keuangan akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Selain menggunakan sistem yang disebutkan di atas, pihak lembaga keuangan syari'ah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang dimaksud, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan

berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil/revenue sharing. Oleh karena itu sebelum pihak lembaga keuangan mengeluarkan kredit terlebih dahulu calon peminjam memenuhi persyaratan sebagai prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan agar terjadi ketertiban dalam mendapatkan kredit.

Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh seseorang dapat dilakukan melalui wawancara, surat ataupun telepon, tergantung kepada kebijaksanaan dari pihak lembaga keuangan yang bersangkutan. Cara apapun yang dipergunakan tidak menjadi soal, asalkan calon penerima pembiayaan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak lembaga keuangan dalam menentukan persetujuan terhadap permohonan permintaan kredit.

Apabila seseorang membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan syari'ah, maka pihak lembaga keuangan menyediakan formulir permohonan pembiayaan yang harus diisi dengan data dan informasi pribadi dan atau perusahaan secara singkat yang antara lain meliputi: pendirian perusahaan, lokasi, bidang usaha, manajemen, uraian singkat aspek teknis, produksi, pemasaran, laporan keuangan, dan lain-lain.

Secara umum hal-hal yang perlu diketahui bila pemohon pembiayaan diwawancarai oleh pihak lembaga keuangan syari'ah diantaranya:

- (a) Siapa si pemohon pembiayaan, keadaan dan jenis usahanya
- (b) Letak dan keadaan lokasi usaha
- (c) Apakah jumlah permohonan pembiayaan sesuai dengan yang dibutuhkan
- (d) Bagaimana rencana perusahaan dalam bidang pembiayaan penyediaan alat produksi, pemasaran dan sebagainya
- (e) Syarat dan kondisi pinjaman yang diinginkan
- (f) Sumber keuangan untuk pelunasan atau pengembalian pembiayaan.

Setelah pihak lembaga keuangan menilai permohonan pembiayaan dimaksud, dan menganggap layak untuk mendapat bantuan pembiayaan, maka pihak lembaga keuangan membuat Surat Persetujuan untuk pemberian pembiayaan. Selanjutnya pihak lembaga keuangan membuat Surat Perjanjian pemberian Pembiayaan yang memuat berbagai syarat yang diminta lembaga keuangan. Tanda persetujuan itu sangat penting karena pihak lembaga keuangan sudah mengadakan analisis kelayakan pemberian pembiayaan.

Apabila pemohon pembiayaan menolak persetujuan pinjaman uang dari pihak lembaga keuangan berarti pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak pemohon dan pihak lembaga keuangan selama beberapa waktu itu sia-sia. Surat persetujuan pihak lembaga

keuangan kepada pemohon mempunyai pengertian bahwa pihak lembaga keuangan pada prinsipnya telah bersedia memberikan pembiayaan dari pihak pemohon pembiayaan. Oleh karena itu diharapkan pihak pemohon dapat memberikan informasi akurat yang diperlukan oleh lembaga keuangan. Persetujuan pihak lembaga keuangan dalam pemberian pembiayaan kepada setiap pemohon secara garis besar sebagai berikut:

- a. Nisbah bagi hasil/*revenue sharing* dan cara pembagiannya
- b. Laporan-laporan cara pembayarannya
- c. Besarnya pinjaman yang diminta oleh pemohon dan cara pengikutannya
- d. Syarat-syarat lainnya seperti pembatasan pinjaman, pembatasan investasi, pembatasan dividen, batas minimum likuiditas yang harus dipelihara dan lain-lain.

Apabila terpenuhi persyaratan di atas, maka tahap berikutnya adalah pihak lembaga keuangan melakukan analisis terperinci yang menyangkut aspek yuridis. Pihak lembaga keuangan akan mempelajari apakah perusahaan calon peminjam pembiayaan dalam proses pendirian atau sudah berjalan. Selanjutnya kalau masih dalam proses pendirian, lembaga keuangan akan meneliti akta notarisnya, surat keterangan sudah didaftar di pengadilan setempat, perubahan atau tahap hasil rapat pemegang saham, akta notaris telah disetujui oleh Menteri Kehakiman atau telah diumumkan dalam lembaran Negara. Hal itu merupakan salah satu persyaratan yang

mewujudkan wewenangpihak lembaga keuangan untuk meminjamkan atau batas untuk mengikat harta perusahaan.

Pemohon menerima Perjanjian Pembiayaan yang isinya antara lain syarat-syarat yang dikehendaki oleh pihak lembaga keuangan. Pemohon mempelajari perjanjian pembiayaan tersebut dan bila diperlukan meminta tanggapan dari penasihat hukum. Setelah semua dokumen lengkap pihak lembaga keuangan membuat surat perintah pembayaran atau disebut *disbursement instruction*.

Berdasarkan rincian proses permohonan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak lembaga keuangan yang dikemukakan di atas, mengenai prosedur permohonan pembiayaan, yaitu mulai dari mengajukan permohonan, pengisian formulir dan sampai mendapatkan kredit dari pihak lembaga keuangan, maka dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- (a) Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ke lembaga keuangan tujuan yang terdekat, yang alamat/tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk dalam wilayah kerja (daerah hukum) lembaga keuangan yang dituju dan sesuai dengan bidang atau sektor ekonomi yang ditentukan.
- (b) Calon nasabah mengisi daftar isian/formulir/blanko yang telah disediakan oleh pihak lembaga keuangan
- (c) Lembaga keuangan melakukan penelitian/menganalisis terhadap dana yang tersedia (*plafond* pembiayaan) dan pribadi calon nasabah.

- (d) Setelah lembaga keuangan selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikat jaminan.
- (e) Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan, hal ini berarti calon nasabah memperoleh kredit dan dengan sendirinya calon nasabah menjadi nasabah.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pihak lembaga keuangan dalam menilai si pemohon pembiayaan mengenai kelayakan untuk memperoleh pinjaman adalah sebagai berikut:

- (a) Karakter (*character*) , yaitu sifat pribadi termasuk perilaku pemohon pembiayaan perlu dibahas dan diteliti secara hati-hati oleh pihak lembaga keuangan.
- (b) Kemampuan (*capability*), yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan pada perusahaan.
- (c) Modal (*capital*), yaitu penilaian atas besarnya modal lembaga keuangan yang diserahkan pada perusahaan
- (d) Persyaratan (*condition*), pada umumnya adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi, regional, nasional, maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah keamanan kredit itu sendiri; jaminan (*collateral*). Istilah ini berarti jaminan tambahan karena jaminan utama adalah pribadi yang dikenal bonafiditas dan solidaritasnya.

Perkembangan sistem mudharbah lembaga keuangan syari'ah di Indonesia bila dibandingkan dengan perkembangan lembaga keuangan konvensional atau perkembangana lembaga keuangan syari'ah di negara-negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan syari'ah di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan.

Selanjutnya ajaran Islam mendorong kepada warga masyarakat untuk melakukan praktik bagi hasil/*revenue sharing* serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana namun keduanya mempunyai perbedaan nyata dan mendasar. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil atau *revenue sharing*.

Tabel Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi hasil/revenue sharing
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti apa yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh	c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh

pihak nasabah untung atau rugi.	kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

D. ANALISIS TAFSIR RIBA DAN KETENTUAN MUDHARABAH DALAM FIQH MUAMALAH TERHADAP APLIKASI REVENUE SHARING DAN KETENTUAN MUDHARABAH DALAM SURAT PERJANJIAN NOMOR: 66/MDA/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012)

Pertama; Secara umum, sebagaimana telah diuraikan dalam ayat-ayat tentang riba dan tafsirnya, bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam Al Qur'an Surat An Nisaa ayat 160-161: *“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan*

jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil, menurut Afzalur Rahman, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syari'ah.

Dalam hal ini, BTM KSU Sejahtera UMP sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah hendaknya lebih mengutamakan permohonan pembiayaan untuk kepentingan wirausaha (mudharabah) daripada untuk kepentingan konsumtif (murabahah) maupun sekedar pinjam-meminjam uang. Namun sangat disayangkan bahwa di BTM KSU Sejahtera UMP ini sangat minim adanya akad yang menyebutkan pengambilan produk mudharabah, bahkan hanya ada 2 (dua) akad pembiayaan mudharabah.²⁰

Kedua; Berkaitan dengan proses pengajuan pembiayaan mudharabah, dalam Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa urutan proses tersebut yakni: pertama; Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ke lembaga keuangan tujuan yang terdekat, yang alamat/tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk dalam wilayah kerja (daerah hukum) lembaga keuangan yang dituju dan sesuai dengan bidang atau sektor ekonomi yang ditentukan, kedua; Calon nasabah mengisi daftar isian/formulir/blanko yang telah disediakan oleh pihak lembaga keuangan, ketiga; Lembaga keuangan melakukan penelitian/menganalisis terhadap dana yang tersedia (*plafond*

²⁰ Hasil wawancara dengan Sdr. Wiwi dari KSU Sejahtera UMP, Maret dan Juni 2014

pembiayaan) dan pribadi calon nasabah, keempat; Setelah lembaga keuangan selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikat jaminan, kelima; Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan, hal ini berarti calon nasabah memperoleh kredit dan dengan sendirinya calon nasabah menjadi nasabah. Selanjutnya kelayakan dikabulkannya permohonan pembiayaan mudharabah berdasar pada penilaian karakter, kemampuan, modal dari lembaga keuangan syari'ah dan persyaratan lain (*condition*) yang meliputi; penilaian terhadap kondisi ekonomi, regional, nasional, maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah keamanan kredit itu sendiri; jaminan (*collateral*). Istilah ini berarti jaminan tambahan karena jaminan utama adalah pribadi yang dikenal bonafiditas dan solidaritasnya.

Dalam hal ini, BTM KSU Sejahtera UMP telah memberlakukan proses yang sama dengan proses yang ada dalam ketentuan Fiqih Muamalah, baik dari proses pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah nya maupun hal-hal yang menjadi obyek analisa BTM KSU Sejahtera UMP berkaitan dengan pengabulan permohonan. Bahkan dalam akad al mudharabah dalam surat perjanjian nomor: 66/MDH/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012 juga terdapat tambahan ketentuan yang menyebutkan bahwa; a) jumlah dana yang diberikan harus dinyatakan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang, b) Shahibul maal dalam akad mudharabah diperbolehkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Mudharib. Menurut peneliti

tambahan ketentuan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak, baik *Shahibulmaal* maupun *Mudharib*. Dalam ketentuan pertama *Mudharib* sangat diuntungkan dan dalam ketentuan kedua masing-masing termotivasi untuk saling menjaga kejujuran.

Ketiga; Berkaitan dengan aplikasi *revenue sharing* atau bagi hasil, ketentuan bagi hasil atau *revenue sharing* dalam Fiqih Muamalah adalah; a) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi, b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, c) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, d) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, e) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Dalam aplikasi *revenue sharing* atau bagi hasil, ada beberapa hal yang harus dikritisi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad perjanjian *mudharabah* nomor: 66/MDH/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012 tentang aplikasi *revenue sharing* atau bagi hasil yang sudah dilaksanakan oleh BTM KSU Sejahtera UMP, antara lain:

- (a) Di halaman 1/10 sampai 2/10, dalam pasal 1 tentang pengertian, item 6 tentang Nisbah adalah bagi hasil antara *shahibulmaal* dengan *mudharib* dari pendapatan pengelolaan dana *mudharib* setiap bulan, **bersamaan** dengan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil. Kalimat ‘bersamaan’ disini kurang cocok

dan bisa menimbulkan penafsiran yang membingungkan sehingga sebaiknya menggunakan kalimat 'berupa'.

- (b) Di halaman 2/10, Pada item 7: Bagi hasil adalah disebut juga revenue sharing yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dan pada item 8: Pendapatan adalah jumlah dana yang didapat dari seluruh aktifitas pengelolaan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fiqih Muamalah tentang besarnya rasio bagi hasil. Dalam Fiqih Muamalah menyebutkan bahwa besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, jadi bukan pada pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya apapun.
- (c) Di halaman 2/10 Pasal 3 tentang Kesepakatan Bagi Hasil, item 3.2 tentang Nisbah: *Mudharib* dan *Shahibulmaal* berjanji dan mengikatkan diri untuk pembagian bagi hasil sebesar 13% untuk *shahibulmaal* dari modal yang dikeluarkan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fiqih Muamalah, bukan pada besar kecilnya prosentase karena besarnya prosentase berdasarkan kesepakatan *Shahibulmaal* dan *Mudharib*, tapi dalam hal ini yang tidak sesuai adalah 13% itu diambil dari modal yang dikeluarkan, padahal sebenarnya yang dijadikan acuan untuk saling menanggung bukan modal tetapi keuntungan yang diperoleh oleh *mudharib* (dari hasil pengelolaan modal) ataupun dari kerugian yang diderita.

Selanjutnya dalam pasal 4 tentang Realisasi Dana Mudharabah, pasal 5 tentang Pembayaran Kewajiban Mudharib Kepada Shahibulmaal, pasal 6 tentang Ongkos-ongkos dan Biaya-biaya, pasal 7 tentang Pernyataan, pasal 8 tentang Kewajiban-kewajiban dan Pembatasan-pembatasan, pasal 9 tentang Jaminan, pasal 10 tentang Peristiwa Cidera Janji, pasal 11 tentang Akibat Terjadinya Peristiwa Cidera Janji, pasal 12 tentang Risiko, pasal 13 tentang Asuransi, pasal 14 tentang Pengawasan dan Pembinaan, pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan, pasal 16 tentang Lain-lain, pasal 17 tentang Pemberitahuan, pasal 18 tentang Penutup, merupakan pembahasan di luar wilayah penelitian.

Islam mengharamkan segala jenis penipuan, Yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Diantara keduanya ada perkara yang syubhat. Barangsiapa yang meninggalkan barang yang tidak jelas berupa dosa, maka terhadap yang sudah jelas dosa lebih pantas ditinggalkan. Dan siapa yang melakukan barang yang tidak jelas, ia diragukan akan jatuh pada hal-hal yang sudah jelas. Maksiat itu (laksana) pengembalaan Allah, orang yang berada disekitar pengembalaan itu dikhawatirkan akan jatuh di tempat itu. Riwayat Bukhori Muslim.²¹

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa di satu sisi ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian

²¹ Imam Al Ghazali, Benang Tipis antara Halal dan Haram, Putra Pelajar, Surabaya, 2002, h 216.

nomor: 66/MDH/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012 sudah sesuai dengan ketentuan mudharabah dalam fiqh muamalah dan terhindar dari riba, misalnya dalam proses permohonan dan beberapa pasal sudah sesuai, namun di sisi yang lain ada beberapa ketidaksesuaian yang memunculkan keraguan apakah disitu masih tersisa riba, misalnya pada nisbah bagi hasil, pada pemaknaan pendapatan, dan acuan yang dijadikan nisbah bagi bahsi. Yang pasti ini menjadi tugas ekonom, masyarakat, pengelola lembaga keuangan syari'ah dan pengambil kebijakan untuk senantiasa memperbaiki sistem aplikasinya.

Hal lain yang tidak kurang pentingnya untuk dikembangkan di kalangan umat Islam ialah semangat kompetisi dalam segala bidang kehidupan, termasuk di dalamnya kompetisi bisnis. Manusia secara umum tak terkecuali orang yang beragama, harus mengerti hukum-hukum yang berlaku dalam setiap bidang kehidupan. Bidang ekonomi punya hukum-hukumnya tersendiri. Hukum-hukum tersebut semestinya dipahami dengan cermat untuk kemudian disikapi secara tepat. Jika hal itu diabaikan, maka umat ini akan sulit berkompetisi dengan pihak lain.

Kompetisi yang sehat membutuhkan kekuatan, kecerdasan, kejujuran, keberanian, ketrampilan, ketekunan, rasa percaya diri. Dan sejumlah sifat-sifat positif lainnya. Umat Islam semestinya didorong untuk memiliki sifat-sifat positif tersebut. Sifat-sifat tersebut sesungguhnya diajarkan oleh agama. Kita selama ini yang kurang jeli di dalam memahami dan mensosialisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kitab suci dan kondisi obyektif dari perilaku umat kita. Kondisi ini

mendesak untuk kita perbaiki di masa datang, karena tantangan zaman yang semakin berat.²²

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Nidzam al-muamalat fi al-fiqh al-islami, edisi Indonesia Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*”, Jakarta: Amzah.

Abdullah Saeed, penerj. Arif Maftuhin, 2006, *Menyoal Bank Syari’ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaun Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina.

Ali Yafie, 2003, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju.

Ahmad Musthofa al-Maroghi. *Tafsir al-Maroghi*. Jilid.2. Juz. 6 (Beirut: Dar al- Fikr) hal. 18

Abdullah Zaki al Kaaf, 2002, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Abdullah Saeed, 1996, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill.

Afzalur Rahman, 1990, *Economic, Doctrines of Islam*, Lahore: Islamic Publication.

Andri Sumitra, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, Jakarta: Kencana.

Ahmad Abdul aziz al-Najjar, Muhammad Samir Ibrahim dan Mahmud Nu’man al Anshari , 1987, *Miah Sual wa Miah Jawab Haula al Bunuk al Islamiyah*, Terj. Salman Harun, Bandung: al-Ma’arif.

Abdul Halim Ismail, *Islamic Banking: Concepts and Operations*, Singapore, *The Muslim Reader*, vol. 5 No. 1, Desember 1983, dalam *Masail Fiqhiyah*, Masyfuk Zuhdi.

Ali Ahmad al Nadawi, 1998, *Al-Qawaidul Fiqhiyah*, Beirut : Dar al-Kalam.

²² Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Teraju, Jakarta, 2003, h 196-197.

Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahannya* hlm. 86-87

Dawaam Raharjo, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Lembaga Study Agama dan Filsafat*, Jakarta.

Fathurrahman Djamil, 2008, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos Publishing House, Jakarta, 1995, lihat Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hasranuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press.

Imam Al Ghazali, 2002, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar.

Koentjaraningrat, 1998, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama.

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana,

Masri Singarimbun, 1985, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Masjfuk Zuhdi , 1997, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung Agung.

Muchammad Parmudi, 2005, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Kutub, Yogyakarta.

Muhammad Ali as-Shobuni. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jilid.1(Beirut: Dar al-Fikr) hal.390

Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Depok Gema Insani. Cet. IV. 2009. hlm. 37 diambil dari *Buku Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its contemporary Interpretation* (Leiden: EJ. Brill, 1996) karya Abdullah Saeed.

_____, 1999, *Bank Syariah: Wawasan Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.

Muhammad Ali as-Shobuni. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jilid.1(Beirut: Dar al-Fikr) hal.390

Muhammad Ali as-Shobuni. *Tafsir Ayat Ahkam*. 390

An-Nisabury. *Asbab an-Nuzul*. (Beirut: Dar al-Fikr) hal. 58-59.

Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, 2012, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.

PP Muhammadiyah, 1971, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cetakan III, Yogyakarta, Bandung: Sumber Jaya.

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan. Bandung. Cet. I

Sukmadi , 2010, *Pengantar Ekonomi Bisnis*, Bandung, Humaniora Utama Press.

Sutrisno Hadi , 1983, *Metodologi Research*, jilid I, Yogyakarta

Suharsini Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.

Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani Press.

Zainudin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zubairi Hasan, 2009, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers.